

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan tahunan berfungsi sebagai sarana utama untuk menilai kondisi keuangan, hasil usaha, dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Sesuai pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, penyajian informasi posisi laporan keuangan dan arus kas bertujuan mendukung pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Namun, untuk mengatasi potensi ketimpangan informasi yang tidak terkontrol oleh audit internal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 mewajibkan perusahaan publik untuk melibatkan akuntan publik independen. Keterlibatan kantor akuntan publik (KAP) ini bertujuan untuk menjamin keandalan laporan keuangan dengan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan yang dipublikasikan telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Yulianti et al., 2019).

Meskipun demikian, keberadaan jasa KAP semata belum cukup jika tidak diimbangi dengan pelaksanaan audit yang berkualitas. Kualitas audit mencerminkan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan, termasuk informasi pelanggaran akuntansi pada laporan keuangan perusahaan klien (Yolanda et al., 2019). Laporan keuangan yang telah diaudit secara berkualitas menjadi dasar bagi investor, kreditor, regulator, dan masyarakat dalam menilai kinerja serta stabilitas perusahaan (Jaiman et al., 2022). Oleh karena itu, Kualitas audit merupakan elemen fundamental dalam menjaga integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan publik (Jaiman et al., 2022).

Kesadaran akan pentingnya kualitas dan independensi audit mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi jasa audit eksternal, yang salah satunya diatur Berdasarkan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Regulasi ini mempertegas pembatasan masa penugasan maksimal Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 tahun buku berturut–turut dan seorang Akuntan Publik (AK) paling lama untuk 3 tahun buku berturut–turut, dengan masa jeda minimal 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Pembatasan ini bertujuan mencegah jarak antara auditor dengan klien agar tidak terlalu dekat sehingga meminimalkan risiko skandal akuntansi serta menjaga objektivitas serta reputasi Kantor Akuntan Publik (Novrilia et al., 2019).

Dalam perspektif teoritis, pentingnya kualitas audit dijelaskan melalui *agency theory*, yang mengemukakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 2012). Manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak oportunis demi kepentingannya sendiri, yang dapat tercermin dalam praktik manajemen laba atau penyajian informasi keuangan yang bias (Abmiekawati, 2026). Auditor independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk meminimalkan konflik tersebut dengan meningkatkan kredibilitas informasi keuangan (Syahriana et al., 2026). Namun, kualitas audit di Indonesia masih menjadi isu yang relevan dan dinamis. Berbagai kasus pelanggaran standar audit, sanksi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP), serta temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa kualitas

audit tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik auditor dan KAP yang melaksanakan audit tersebut (Angelina, 2025).

Di pasar modal Indonesia, perusahaan manufaktur pada Sektor Barang Konsumen Primer (*non-chemicals*) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan aktivitas pasar modal (Putra, 2022). Perusahaan manufaktur umumnya memiliki struktur operasional yang kompleks, tingkat penggunaan aset tetap yang tinggi, serta transaksi akuntansi yang beragam, sehingga meningkatkan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Kompleksitas tersebut menuntut auditor untuk memiliki kompetensi teknis, pengalaman, dan independensi yang memadai agar mampu melaksanakan prosedur audit secara efektif.

Kerentanan sektor barang konsumen primer terhadap praktik kecurangan laporan keuangan terbukti melalui skandal keuangan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). AISA terbukti melakukan *overstatement* akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap hingga mencapai Rp4 triliun, serta merekayasa penjualan demi mempercantik kinerja keuangan perseroan (Janah et al., 2025). Kasus ini menegaskan pentingnya masa perikatan (*audit tenure*) dan ketegasan auditor eksternal dalam menguji kewajaran angka akuntansi sebelum akhirnya rekayasa tersebut terungkap melalui audit investigasi independent (Janah et al., 2025). Selain itu, kasus perusahaan manufaktur terbesar yaitu Toshiba pada tahun 2015 memperlihatkan kelalaian KAP Ernst & Young yang gagal mendeteksi *overstatement* laba senilai RP. 15,85 triliun sejak tahun 2008 (Sari, 2017). Berbagai kasus tersebut meruntuhkan kepercayaan publik serta mempertanyakan kualitas audit. Kualitas audit menjadi krusial karena pemangku kepentingan mengharapkan laporan keuangan yang andal dan bebas

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik, yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, kualitas sistem pengendalian mutu, serta tingkat spesialisasi auditor (Putri, 2022). KAP berukuran besar umumnya memiliki jumlah auditor yang lebih banyak, metodologi audit yang lebih terstruktur, serta akses terhadap pelatihan dan teknologi audit yang lebih mutakhir, disamping tingginya risiko reputasi dan litigasi yang mendorong penjagaan mutu secara lebih ketat (Wiyantoro & Setijaningsih, 2022). Penelitian oleh Sukma (2022) mencatat bahwa pada masa krisis (COVID-19), ukuran KAP dan audit *fee* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, sementara *Audit Tenure* justru berpengaruh negatif akibat potensi penurunan objektivitas pemeriksaan. Sebaliknya, temuan Hartono & Laksito (2022) pada sektor energi serta Mayangsari & Sazangka (2023) pada sektor perbankan, mengkonfirmasi bahwa ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit melalui keunggulan sumber daya, reputasi dan risiko litigasi.

Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa KAP besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP kecil, sementara penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara ukuran KAP dan kualitas audit bersifat kontekstual dan masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut, khususnya pada sektor dan periode yang berbeda.

Selain ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), reputasi KAP juga menjadi faktor penting yang berpotensi memengaruhi kualitas audit. Reputasi KAP mencerminkan persepsi publik terhadap kredibilitas, independensi, dan kompetensi auditor. KAP yang bereputasi tinggi, khususnya yang berafiliasi dengan jaringan internasional *Big Four*, dianggap memiliki dorongan lebih kuat untuk menjaga mutu audit agar nama baik dan reputasi mereka (Winda & Sudjiman, 2022).

Penelitian Hanika (2022) pada sektor perbankan di BEI periode 2018–2020 menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Santosa & Muhammad (2022) pada perusahaan Manufaktur pada periode 2017-2019 yang menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Fenomena ini diperkuat oleh munculnya beberapa kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan yang diaudit oleh KAP jaringan *Big Four* menunjukkan bahwa nama besar tidak selalu menjamin bebasnya proses audit dari kesalahan (Wiyantoro & Setijaningsih, 2022).

Di samping faktor karakteristik KAP, isu masa jabatan audit (*audit tenure*) juga menjadi perhatian utama regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan rotasi auditor diterapkan sebagai langkah strategis untuk menjaga independensi dan objektivitas audit dari risiko kedekatan (*familiarity threat*) akibat hubungan kerja jangka panjang antara auditor dan klien. Namun demikian, pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit masih memicu perdebatan secara empiris. Di satu sisi, Penelitian Jaiman et al (2022) Pada perusahaan manufaktur periode 2018–2020 serta penelitian Mujiyati et al (2020) yang berfokus pada Kualitas Audit Syariah menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif

signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman auditor yang lebih mendalam terhadap bisnis klien melalui hubungan jangka panjang dapat meningkatkan efektivitas audit (Wiyantoro & Setijaningsih, 2022).

Sebaliknya, hasil penelitian Sukma (2022) serta beberapa studi lain (Hanika, 2022; Hartono & Laksito, 2022; Mayangsari & Sazangka, 2023; Putra, 2022) menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berdampak lain atau tidak signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara *Audit Tenure* dan kualitas audit masih bersifat ambigu dan perlu diteliti lebih lanjut dengan mempertimbangkan konteks industri dan periode tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP, reputasi KAP, dan *Audit Tenure* merupakan faktor-faktor penting yang secara teoretis dan empiris berpotensi memengaruhi kualitas audit. Namun, masih terdapat *research gap* berupa tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu serta keterbatasan studi yang secara khusus mengkaji perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer (*non-chemicals*) di Indonesia. Selain itu, periode penelitian 2022–2024 memiliki relevansi tersendiri karena mencerminkan kondisi pascapandemi, di mana dinamika pemulihan ekonomi, peningkatan kompleksitas bisnis, serta penguatan pengawasan regulator dapat berdampak langsung pada praktik audit dan kualitas pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik, reputasi Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer (*non-chemicals*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur auditing, serta kontribusi praktis bagi auditor, perusahaan,

investor, dan regulator dalam meningkatkan kualitas audit dan tata kelola perusahaan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
2. Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
3. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas dengan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

3. Untuk menganalisis pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara Akademis, Praktis, maupun kebijakan.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang auditing, dengan menambah bukti empiris mengenai pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik, reputasi Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi:

a. Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dalam menjaga kualitas audit melalui pemeliharaan independensi, pengelolaan hubungan jangka panjang dengan klien, serta peningkatan reputasi dan kapasitas kelembagaan.

b. Perusahaan Manufaktur

Dalam menentukan pemilihan auditor eksternal yang tepat agar laporan keuangan dapat lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan.

c. Investor dan Pengguna Laporan Keuangan

Sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, dalam merumuskan maupun mengevaluasi kebijakan terkait masa *Audit Tenure*, penguatan standar audit, serta peningkatan kualitas akuntan publik di Indonesia, sehingga transparansi dan akuntabilitas di pasar modal dapat lebih terjamin.